



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Kesatu dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Zulio Hery Ardinata Sitompul**
Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul;
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/Tgl. Lahir : 29 tahun/6 Juli 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Bonecom, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Kafe My Way;

Terdakwa Zulio Hery Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul ditangkap tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;

Terdakwa Zulio Hery Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul ditahan di Rutan berdasarkan Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
3. Penyidik perpanjangan Kesatu oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa didampingi Penasihat Hukum **La Nuhi, SH. MH, dkk** Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berkantor di Jalan Dayanu Ikhsanuddin BTN Wanabakti Blok C3 Nomor 3, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 2 Februari 2021 Nomor: 22/Pen.Pid.Sus/2021/PN Bau;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau, tertanggal 25 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau, tertanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa dan mencocokkan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-03/BAU/Enz.2/01/2021, tanggal 16 Maret 2021, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana senda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan pidana penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1908 gram dan sisa hasil pengujian sebanyak 0,1712 gram;
 - 1 (satu) paket bong botol aqua mini;
 - 1 (satu) pembungkus rokok surya;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah handphone realme warna biru;
 - 1 (satu) buah xiome warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong pipet sendok shabu;
- 1 (satu) batang pirek kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 23 Maret 2021 yang pada pokoknya mohon yang seadil-adilnya dan hukuman yang seringannya dengan alasan terdakwa bersikap sopan di persidangan. terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-03/BAU/Enz.2/01/2021, tanggal 25 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan tanggal 2 Februari 2021, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul** pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 01.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Kafe My Way tepatnya di Jalan Bonecom Kel. Sulaa Kec. Betoambari Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wita terdakwa Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul sedang berada di kamarnya di Mess Karyawati Kafe My Way, kemudian terdakwa memanggil saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony (berkas perkara terpisah) untuk pergi ke kantor Kafe My Way yang bersebelahan dengan Kafe My Way, setibanya saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony di kantor Kafe My Way kemudian terdakwa berkata kepada saksi Sonya Alias Echa "Ada kenalan kamu, kepala saya sakit mau pecah" dan saksi Sonya Alias Echa menjawab "Ada", lalu terdakwa berkata "Ayolah patungan" dan saksi Sonya

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Echa menjawab "Tidak ada uangku, kamu saja yang beli", selanjutnya terdakwa menjawab "Iya nanti patungan atau diganti" dengan kesepakatan saksi Sonya alias Echa dan sdr. Cut Afra Fadhillasya Alias Yara binti Rahim Syah masing-masing sebesar kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), sedangkan terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah). Kemudian, atas kesepakatan tersebut terdakwa memesan paket Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Adul (DPO) dengan cara terlebih dahulu saksi Sonya Alias Echa menghubungi sdr. Adul (DPO) serta memberikan nomor rekening Bank BNI kepada terdakwa untuk pembayarannya, kemudian terdakwa mengirimkan uang melalui HP miliknya via E- Banking sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 01.45 Wita;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 21.45 Wita di Jalan Bonecom Kel. Sulaa Kec. Betoambari setelah Sdr. Adul (DPO) menyampaikan bahwa pesanan paket Narkotika jenis shabu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus rokok merk surya sudah disimpan di depan pintu gerbang pagar Kafe My Way tepatnya di pinggir jalan kemudian saksi Sonya Alias Echa mengambil sendiri paket Narkotika tersebut,. lalu saksi Sonya Alias Echa menuju belakang Kafe My Way sambil duduk-duduk di bawah payung dan menyelipkan pembungkus rokok yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis shabu di pinggang kiri saksi Sonya Alias Echa di dalam celana. Kemudian, sekira pukul 22.00 Wita Anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau datang ke Kafe My Way untuk melakukan pengecekan atas kebenaran informasi yang didapatkan dari masyarakat perihal adanya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Kafe My Way;
- Saksi Sonya Alias Echa yang saat itu melihat kedatangan saksi Musafir Al Azhar, La Ode Alwasiun dan Yoga Dewananta Iriandi (ketiganya anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau) kemudian secara spontan membuang pembungkus rokok surya di pinggir tebing pinggir laut yang berbatasan dengan pagar Kafe My Way, sehingga anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau melakukan pencarian dan menemukan pembungkus rokok surya tersebut masih tersangkut di tebing batu pinggir laut, setelah melakukan pemeriksaan terhadap pembungkus rokok tersebut ditemukan berisi lipatan tissue yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal yang diduga adalah Narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi Musafir Al Azhar, La Ode Alwasiun dan Yoga Dewananta

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iriandi (ketiganya anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau) dan anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau lainnya mengamankan saksi Sonya Alias Echa dan melakukan pengeledahan kamar milik saksi Sonya Alias Echa di mess karyawan Kafe My Way, dan ditemukan 1 (satu) paket alat bong penghisap sabu-sabu serta diperoleh keterangan bahwa yang mentransfer pembelian sabu-sabu tersebut adalah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Sonya Alias Echa berikut barang bukti diamankan di Polres Baubau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis shabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:4346/NNF/VX/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dan dkk, dan dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa yang diberi nomor barang bukti 9722/2020/NNF dapat disimpulkan adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika, sedangkan terhadap 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1908 gram yang diberi nomor barang bukti 9720/2020/NNF dapat disimpulkan adalah benar mengandung Metamfetamina dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut Lampiran 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pengujian sebanyak 0,1712 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua:

Bahwa terdakwa **Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul** pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 01.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Kafe My Way tepatnya di Jalan Bonecom Kel. Sulaa Kec. Betoambari Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yaitu jenis Sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wita terdakwa Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul sedang berada di kamarya di mess karyawan Kafe My Way, kemudian terdakwa memanggil saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony (berkas perkara terpisah) untuk pergi ke kantor Kafe My Way yang bersebelahan dengan Kafe My Way, setibanya saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony di kantor Kafe My Way kemudian terdakwa berkata kepada saksi Sonya Alias Echa "Ada kenalan kamu, kepala saya sakit mau pecah" dan saksi Sonya Alias Echa menjawab "Ada", lalu terdakwa berkata "Ayolah patungan" dan saksi Sonya Alias Echa menjawab "Tidak ada uangku, kamu saja yang beli", selanjutnya terdakwa menjawab "Iya nanti patungan atau diganti" dengan kesepakatan saksi Sonya alias Echa dan sdr. Cut Afra Fadhillasya alias Yara binti Rahim Syah masing-masing sebesar kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), sedangkan terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah). Kemudian atas kesepakatan tersebut terdakwa memesan paket Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Adul (DPO) dengan cara terlebih dahulu saksi Sonya Alias Echa menghubungi sdr. Adul (DPO) serta memberikan nomor rekening Bank BNI kepada terdakwa untuk pembayarannya, kemudian terdakwa mengirimkan uang melalui HP miliknya via E- Banking sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 01.45 Wita;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 21.45 Wita di Jalan Bonecom Kel. Sulaa Kec. Betoambari setelah Sdr. Adul (DPO) menyampaikan bahwa pesanan paket Narkotika jenis shabu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus rokok merk surya sudah disimpan di depan pintu gerbang pagar Kafe My Way tepatnya di pinggir jalan kemudian saksi Sonya Alias Echa mengambil sendiri paket Narkotika tersebut. Lalu saksi Sonya Alias Echa menuju belakang Kafe My Way sambil duduk-duduk di bawah payung dan menyelipkan pembungkus rokok yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis shabu di pinggang kiri saksi Sonya Alias Echa di dalam celana. Kemudian sekira pukul 22.00 Wita anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau datang ke Kafe My Way untuk melakukan pengecekan atas kebenaran

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau



informasi yang didapatkan dari masyarakat perihal adanya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Kafe My Way;

- Saksi Sonya Alias Echa yang saat itu melihat kedatangan saksi Musafir Al Azhar, La Ode Alwasiun dan Yoga Dewananta Iriandi (ketiganya anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau) kemudian secara spontan membuang pembungkus rokok surya di pinggir tebing pinggir laut yang berbatasan dengan pagar Kafe My Way, sehingga anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau melakukan pencarian dan menemukan pembungkus rokok surya tersebut masih tersangkut di tebing batu pinggir laut, setelah melakukan pemeriksaan terhadap pembungkus rokok tersebut ditemukan berisi lipatan tissue yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal yang diduga adalah Narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi Musafir Al Azhar, La Ode Alwasiun dan Yoga Dewananta Iriandi (ketiganya anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau) dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau lainnya mengamankan saksi Sonya Alias Echa dan melakukan pengeledahan kamar milik saksi Sonya Alias Echa di mess karyawan Kafe My Way, dan ditemukan 1 (satu) paket alat bong penghisap sabu-sabu serta diperoleh keterangan bahwa yang mentransfer pembelian sabu-sabu tersebut adalah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Sonya Alias Echa berikut barang bukti diamankan di Polres Baubau untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis sabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:4346/NNF/VX/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dan dkk, dan dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa yang diberi nomor barang bukti 9722/2020/NNF dapat disimpulkan adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika, sedangkan terhadap 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1908 gram yang diberi nomor barang bukti 9720/2020/NNF dapat disimpulkan adalah benar mengandung Metamfetamina dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut Lampiran 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pengujian sebanyak 0,1712 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti atas isinya, namun baik Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi antara lain:

1. **Yoga Dewananta Iriandi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengannya, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan saksi menemukan Terdakwa memesan Narkotika;
- Bahwa tempat kejadiannya di Kafe My Way, Jalan Bonecom, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan waktu peristiwanya pada hari Ju'mat, tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 22. 30 Wita ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada hubungannya dengan masalah narkoba dari laporan masyarakat. Berdasarkan laporan masyarakat ada transaksi narkoba. Saksi mendapatkan informasi tersebut sekitar Jam 10.22 Wita;
- Bahwa setelah saksi dan teman saksi mendapat informasi mengenai tempat dan orang yang terlibat, saksi dan teman saksi langsung menuju ke tempat kejadian, tepatnya di Kafe My Way;
- Bahwa setelah di tempat kejadian saksi dan teman saksi langsung masuk ke dalam, terus saksi bersama teman saksi mendapati saksi Echa atau Sonya yang sedang duduk di depan, namun pada saat saksi masuk, saksi Echa atau sonya langsung membuang sesuatu barang ke jurang;
- Bahwa tindakan saksi dan teman saksi setelah melihat saksi Echa atau Sonya membuang sesuatu barang ke jurang, saksi dan teman saksi langsung mengamankan dan saksi mengambil barang tersebut dan pada saat dibuka ada

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) sachet yang diduga shabu;

- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan kepada saksi Echa atau Sonya, "Pesan dimana shabu" dan saksi Echa Alias Sonya menjawab "Pesan melalui Adul";
- Bahwa menurut keterangan saksi Echa atau Sonya, Adul ada di Kendari;
- Bahwa cara terdakwa memesan barang tersebut melalui transfer;
- Bahwa yang mentransfer uangnya adalah terdakwa dan menurut saksi Echa atau Sonya mereka mau pakai bersama-sama;
- Bahwa yang memberikan nomor hand phone Adul kepada terdakwa adalah saksi Echa atau Sonya, dengan menggunakan hand phone milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Echa atau Sonya, dia dan terdakwa patungan untuk membeli shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Echa uang yang ditransfer melalui terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), dan rencananya mereka patungan tetapi dibayarkan atau ditalangi terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kesepakatan patungan diantara mereka, yang saksi ketahui uang keseluruhan jumlahnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi mengetahui dari saksi Echa mereka patungan untuk membayar shabu kepada Adul, saksi langsung mengamankan terdakwa yang ada di tempat tersebut, karena mereka tinggal sama-sama di mess;
- Bahwa pada saat itu saksi dan teman saksi ada bertanya kepada terdakwa akan tetapi pada awalnya dia tidak mengaku, tetapi setelah bersama-sama dengan saksi Echa atau Sonya dikonfrontir, akhirnya terdakwa mengatakan mau memakai bersama-sama;
- Bahwa saat saksi bertanya kepada terdakwa apakah benar pernah memesan barang, saat itu terdakwa mengelak. Setelah terdakwa mengelak, saksi langsung mengambil hand phonenya dan membukanya dan bertanya kepada orang lain yang berada di tempat / mess terdakwa;
- Bahwa pada saat dikonfrontir antara saksi Sonya Alias Echa dengan Terdakwa, saksi Sonya Alias Echa mengakuinya shabu yang dipesan akan dipakai;
- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi menanyakan pemesanan shabu

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau



tersebut, semuanya berasal dari saksi Sonya alias Echa sedangkan terdakwa hanya menyiapkan dana untuk transfer;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi Sonya Alias Echa mengenai siapa yang mengantar shabu yang dipesan menurut saksi Sonya Alias Echa barang tersebut ditempel di depan pagar di Kafe My Way dan yang mengambil adalah saksi Echa atau Sonya sedangkan terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut terdakwa dan saksi Sonya Alias Echa, tujuan mereka memesan shabu tersebut untuk dipakai sama-sama, yang memakai shabu tersebut terdakwa, saksi Echa atau Sonya dan Yara;
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal bening diduga adalah narkoba jenis shabu seberat 0.1712 gram bersama dengan pembungkusnya, 1 (satu) buah paket bong botol aqua mini, 1 (satu) pembungkus rokok, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah HP Realme warna biru, 1 (satu) buah siome warna hitam, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) potong pipet sendok shabu, 1 (satu) batang pirex kaca, saksi membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah milik saksi Echa atau Sonya yang ditemukan saat kejadian;
- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi berangkat ke tempat kejadian, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat. Waktu kejadiannya pada hari Jum'at malam, jam 22.30 Wita;
- Bahwa sudah ada dilakukan pemanggilan terhadap Yara akan tetapi Yara tidak ada dan sudah pergi ke Kendari karena Yara sudah selesai masa kontraknya di Kafe My Way;
- Bahwa sempat Yara dibawa ke Polres tetapi bukan pada saat itu juga;
- Bahwa pada awalnya saksi Sonya Alias Echa tidak mengakui keterlibatan terdakwa atas shabu tersebut, akan tetapi setelah dipaksa saksi Sonya mengakui shabu tersebut akan dipakai bersama terdakwa;
- Bahwa Kesatu sekali saksi dan teman saksi belum membawa terdakwa dan saksi Sonya ke Polres, mereka masih ada di tempat kejadian, sedangkan saksi dan teman saksi melakukan penggeledahan di kamar. Pada saat dilakukan penggeledahan di kamar teman saksi Sonya Alias Echa yang bernama Febi ditemukan bong. Kemudian dilakukan pengembangan sehingga akhirnya saksi Echa atau Sonya bercerita kalau pembayaran dilakukan dengan menggunakan rekening elektronik terdakwa;

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu juga terdakwa langsung diamankan lalu diadakan pengembangan lagi, setelah terdakwa diamankan, saksi melakukan pengembangan sehingga terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut untuk dipakai bertiga antara saksi Echa atau Sonya, Yara dan terdakwa;
- Bahwa saksi juga melakukan pengamanan terhadap Yara akan tetapi sudah lewat, bukan pada waktu malam itu, karena saat itu Yara takut dan sembunyi tidak keluar. Pada malam itu saksi dan teman saksi tidak menemukan Yara, nanti setelah beberapa hari Yara dijemput ke kantor polisi. Selanjutnya Yara diperiksa di kantor polisi menjadi saksi;
- Bahwa Yara mengetahui pemesanan shabu tersebut, tetapi Yara belum sempat kasih uang;
- Bahwa barang yang dipesan saksi Echa atau Sonya 1 (satu) paket, tidak sampai 0,178 (nol koma seratus tujuh puluh delapan) gram;
- Bahwa di kamar sebelah saksi Echa atau Sonya ditemukan alat isap. Pada saat pemilik kamar ada dan memang alat itu diamankan di kamar itu karena sebelumnya mereka pernah pakai shabu, alat tersebut milik saksi Echa atau Sonya;
- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi melakukan penggerebekan, Kafe tersebut sedang beroperasi;
- Bahwa penggerebekan dilakukan tepatnya di teras hall kafe. Pada saat itu keadaan kafe remang-remang;
- Bahwa alat yang ditemukan tempatnya terpisah, bongnya ditemukan di kamar sebelah saksi Echa atau Sonya, dan shabunya dibuang di tebing batu yang dibuang oleh saksi Echa atau Sonya;
- Bahwa saksi Echa atau Sonya mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut miliknya;
- Bahwa saksi tidak ada menemukan alat lain selain alat bong dan shabu, korek api tidak ditemukan;
- Bahwa handphone yang dijadikan barang bukti milik saksi Echa atau Sonya dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Echa atau Sonya, Yara bersembunyi karena takut;
- Bahwa pada saat itu ada Febi ada di tempat, tetapi Febi tidak tahu ada alat

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau



tersebut di dalam toples;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menempelkan barang tersebut, dan tidak ada anggota yang melakukan hal tersebut;
- Bahwa sudah diterbitkan DPO untuk Adul dan katanya Adul berada di Kendari;
- Bahwa shabu yang dipesan tiba setelah dilakukan pembayaran;
- Bahwa berdasarkan keterangan beberapa orang yang ada di tempat kejadian Terdakwa mengetahui saksi Echa atau Sonya pernah menggunakan shabu dan yang tahu jalurnya adalah saksi Echa atau Sonya;
- Bahwa saksi Echa atau Sonya membuat janji dengan terdakwa kalau mereka gaji baru mereka kembalikan uangnya. Terdakwa menalangi duluan karena dia mempunyai E-banking dan mempunyai saldo juga karena mau pakai sama-sama;
- Bahwa saksi Echa atau Sonya yang melakukan pemesanan barang karena dia yang mengetahui jalurnya;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan ada kesepakatan bersama, saksi Echa atau Sonya yang pesan dan terdakwa yang bayar duluan, saksi hanya menanyakan mengenai pakai bersama;
- Bahwa pada saat itu hanya saksi Echa atau Sonya yang melakukan pergerakan yang mencurigakan. Sebelumnya saksi Echa atau Sonya duduk dengan 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang bernama Febi;
- Bahwa Yara tidak mengetahui datangnya barang, hanya saksi Echa atau Sonya yang mengetahui;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan apakah terdakwa memberitahukan kepada saksi Echa atau Sonya bahwa uang sudah ditransfer yang saksi ketahui hanya saksi Echa atau Sonya yang menguasai barang dan nanti mengetahui dari mana uang itu adalah hasil dari pengembangan keterangan saksi Echa atau Sonya;
- Bahwa laporan yang berasal dari masyarakat diterima senior saksi dan kemudian berdasarkan informasi tersebut, saksi langsung menuju ke tempat kejadian. Saksi hanya mendapat informasi bahwa saksi Echa atau Sonya sering memakai shabu di Kafe My Way, di mess dan di luar. Saksi tidak dilengkapi bukti pendukung kecuali laporan masyarakat. Ketika saksi sampai di Kafe My Way, saksi langsung masuk dan melihat saksi Echa atau Sonya membuang sesuatu;

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memeriksa 2 (dua) orang tamu laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, alasan mereka hanya tamu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap posisinya di dalam kamar. Saksi tidak mengetahui yang dilakukan terdakwa, saksi sempat buka-buka pintu, tetapi terdakwa tidak mau membuka pintu. Terdakwa keluar dan mengaku baru bangun;
- Bahwa saksi memeriksa kamar terdakwa dan saksi sempat mengangkat kasur, namun saksi tidak menemukan apa-apa di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi Echa atau Sonya sedang duduk menyanyi, minum dan saksi bertanya kepadanya dimana barang jenis shabu dan saksi Echa atau Sonya menunjuk ke jurang dan saksi langsung mengambilnya;
- Bahwa saksi Echa atau Sonya tidak sedang menawarkan barang tersebut kepada orang lain tetapi hanya dipakai;
- Bahwa menurut keterangan saksi Echa atau Sonya barang itu akan digunakan kurang lebih 3 (tiga) orang antara lain saksi Echa atau Sonya sendiri dan terdakwa Jodi dan Yara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dia tidak sedang menguasai atau menyimpan shabu, Terdakwa juga tidak sedang posisi menawarkan, yang saksi ketahui terdakwa belum sempat memakai shabu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak sebagai menjadi perantara shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan kejahatan tentang narkoba tidak ada target;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya proses transaksi antara saksi Echa atau Sonya dengan pengantar barang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Musafir Al Azhar**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan saksi menemukan terdakwa memesan Narkoba. Tempat kejadiannya di Kafe My Way, Jalan Bonecom, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan waktu peristiwanya pada hari Ju'mat, tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 22. 30 Wita;

- Bahwa saksi mengetahui adanya hubungan terdakwa dengan masalah narkoba dari laporan masyarakat. Saksi mendapat Informasi dari masyarakat sekitar Jam 10.22 Wita ada transaksi narkoba. Setelah saksi mendapat informasi saksi langsung menuju ke tempat kejadian, tepatnya di Kafe My Way. Setelah di tempat kejadian saksi dan teman saksi langsung masuk ke dalam, terus saksi bersama teman saksi mendapati saksi Echa atau Sonya sedang duduk di depan, namun pada saat saksi masuk, saksi Echa atau Sonya langsung membuang sesuatu barang ke jurang;
- Bahwa saksi dan teman saksi langsung mengamankan saksi Echa atau Sonya dan saksi mengambil barang tersebut dan pada saat dibuka ada 1 (satu) sachet yang diduga shabu;
- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan kepada saksi Echa atau Sonya, "Pesan dimana shabu" dan dia menjawab "Pesan melalui Adul";
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi Echa atau Sonya, dimana keberadaan Adul, menurut keterangan saksi Echa atau Sonya, Adul ada di Kendari;
- Bahwa cara saksi Echa Alias Sonya memesan barang tersebut melalui transfer, yang mentransfer uangnya adalah terdakwa, dan menurut saksi Echa atau Sonya mereka mau pakai bersama-sama;
- Bahwa yang memberikan nomor hand phone Adul kepada terdakwa adalah saksi Echa atau Sonya, dan saksi Echa atau Sonya yang berkomunikasi dengan Adul melalui Hp terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada saksi Echa atau Sonya mengenai sumber uang yang digunakan untuk membeli shabu, menurut saksi Echa Alias Sonya mereka berencana patungan;
- Bahwa uang yang ditransfer melalui terdakwa sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu Rupiah), dan rencananya mereka patungan tetapi dibayarkan atau di talangi oleh terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pembagian jumlah pembayaran berdasarkan kesepakatan mereka, yang saksi ketahui uang keseluruhan jumlahnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi langsung mengamankan terdakwa yang ada di tempat tersebut, karena mereka tinggal sama-sama di mess;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengakui, tetapi setelah bersama-sama dengan saksi Echa atau Sonya, terdakwa mengatakan mau memakai bersama-sama;
- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi bertanya kepada terdakwa, apakah benar pernah memesan barang, Terdakwa mengelak. Kemudian hand phone terdakwa diambil dan dibuka kemudian ditanyakan kepada orang lain yang berada di tempat / mess terdakwa. Saksi Echa atau Sonya mengakuinya dan akan memakai barang jenis shabu;
- Bahwa semua pemesanan melalui saksi Echa atau Sonya, terdakwa hanya menyiapkan dana untuk transfer;
- Bahwa shabu tersebut ditempel di depan pagar di Kafe My Way dan yang mengambil saksi Echa atau Sonya sedangkan terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa tujuan saksi Echa atau Sonya dan terdakwa memesan shabu untuk dipakai sama-sama, yang memakai shabu tersebut, terdakwa, saksi Echa atau Sonya dan Yara;
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal bening diduga adalah narkoba jenis shabu seberat 0.1712 gram bersama dengan pembungkusnya, 1 (satu) buah paket bong botol aqua mini, 1 (satu) pembungkus rokok, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah HP Realme warna biru, 1 (satu) buah siome warna hitam, 1(satu) buah korek api, 1 (satu) potong pipet sendok shabu, 1 (satu) batang pirex kaca, saksi mengatakan kenal dengan barang-barang bukti tersebut yang ditemukan di tempat kejadian;
- Bahwa setelah saksi dan teman saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian berangkat ke tempat kejadian pada hari Jum'at malam, jam 22.30 Wita;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi mengenai adanya kesepakatan antara terdakwa, saksi Echa atau Sonya dan Yara serta posisi Yara pada saat dilakukan penangkapan, saksi menyatakan terhadap Yara sudah ada panggilan akan tetapi Yara tidak ada dan sudah pergi ke Kendari karena Yara sudah selesai masa kontraknya di Kafe My Way;
- Bahwa Yara sempat dibawa ke Polres tetapi bukan pada saat itu juga;
- Bahwa shabu tersebut berasal dari saksi Echa atau Sonya sendiri tetapi sebelumnya saksi Echa atau Sonya tidak mengakuinya, tetapi setelah dipaksa

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bicara akhirnya saksi Echa atau Sonya mengakuinya dan bersama terdakwa;

- Bahwa pada awalnya tidak dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Echa atau Sonya atau belum dibawa ke Polres, saksi dan teman saksi melakukan penggeledahan di kamar. Pada saat itu saksi dan teman saksi menemukan di kamar saksi Echa atau Sonya berupa bong, tepatnya di kamar teman saksi Echa atau Sonya yang bernama Febi;
- Bahwa terdakwa dan saksi Echa atau Sonya tidak langsung dibawa ke Polres, terlebih dahulu dilakukan pengembangan, akhirnya saksi Echa atau Sonya bercerita kalau pembayaran dilakukan dengan menggunakan rekening elektronik terdakwa;
- Bahwa pada malam itu terdakwa langsung diamankan, dan berdasarkan keterangan terdakwa shabu tersebut untuk dipakai bertiga yakni terdakwa, saksi Echa atau Sonya dan Yara;
- Bahwa tidak dilakukan pengamanan terhadap Yara pada malam itu karena sudah lewat waktu, pada malam itu Yara takut dan sembunyi tidak keluar. Saksi tidak menemukan Yara, setelah beberapa hari Yara dijemput ke kantor polisi. Selanjutnya Yara diperiksa di kantor polisi menjadi saksi;
- Bahwa Yara mengetahui pemesanan shabu tetapi Yara belum sempat kasih uang;
- Bahwa barang yang dipesan saksi Echa atau Sonya 1 (satu) paket, satu paket tidak sampai 0,178 (nol koma seratus tujuh puluh delapan) gram;
- Bahwa di kamar sebelah saksi Echa atau Sonya ditemukan alat isap. Pada saat itu pemilik kamar ada. dan memang alat itu disimpan di kamar itu karena sebelumnya mereka pernah pakai juga. Alat isap tersebut milik saksi Echa atau Sonya. Hanya dua orang yang terindikasi terlibat, tidak ada pihak lain;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan tepatnya di teras hall kafe, kafe tersebut sedang beroperasi. Pada saat itu keadaan kafe remang-remang;
- Bahwa alat ditemukan terpisah, bongnya ditemukan di kamar sebelah kamar saksi Echa atau Sonya, dan shabunya dibuang di tebing batu yang dibuang oleh saksi Echa atau Sonya;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik saksi Echa atau Sonya;
- Bahwa tidak ada alat lain yang ditemukan kecuali bong, tidak ditemukan korek

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



api;

- Bahwa hand phone yang dijadikan barang bukti milik saksi Echa atau Sonya dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Yara tidak ada di tempat kejadian, dia bersembunyi karena takut;
- Bahwa pada saat itu Febi ada di tempat, tetapi Febi tidak tahu ada alat tersebut di dalam toples;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menempelkan barang tersebut, dan tidak ada anggota polisi yang melakukan hal tersebut;
- Bahwa terhadap Adul sudah diterbitkan DPO nya dan katanya Adul berada di Kendari;
- Bahwa barang yang dipesan saksi Echa atau Sonya tiba setelah dilakukan pembayaran;
- Bahwa terdakwa mengetahui dari beberapa orang bahwa saksi Echa atau Sonya dapat melakukan pemesanan shabu-shabu;
- Bahwa saksi Echa atau Sonya membuat janji kalau tidak ada uang pesan barang nanti kalau mereka gaji baru mereka kembalikan uang terdakwa. Terdakwa menalangi terlebih dahulu karena dia yang mempunyai E-banking dan mempunyai saldo;
- Bahwa ada kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Echa atau Sonya, mereka mau patungan membayar tetapi dana belum terkumpul jadi yang talangi dulu adalah terdakwa, setelah uang dikirim barang akan dikasih;
- Bahwa saksi Echa atau Sonya yang memesan karena dia yang mengetahui jalurnya;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan mengenai siapa yang memesan dan bagaimana cara pembayaran barang yang dipesan, saksi hanya mengetahui barang dipesan hanya untuk mereka pakai saja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hanya saksi Echa atau Sonya yang melakukan pergerakan yang mencurigakan. Saksi Echa atau Sonya duduk dengan laki-laki 2 (dua) orang dan perempuan 1 (satu) orang yang bernama Febi;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan kasus ternyata Yara tidak mengetahui datangnya barang, hanya saksi Echa atau Sonya yang mengetahui;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan mengenai apakah uang sudah dikirim

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa, yang saksi ketahui hanya saksi Echa atau Sonya yang menguasai barang dan nanti mengetahui dari mana uang itu adalah hasil dari pengembangan keterangan saksi Echa atau Sonya;

- Bahwa laporan dari masyarakat diterima dan berdasarkan informasi tersebut saksi dan teman saksi langsung menuju ke tempat kejadian. Saksi hanya mendapat informasi saja bahwa saksi Echa atau Sonya sering memakai shabu di Kafe My Way, di mess dan di luar, tidak ada bukti pendukung;
- Bahwa ketika saksi dan teman saksi sampai di tempat tersebut, saksi langsung masuk dan melihat saksi Echa atau Sonya membuang sesuatu;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan ke pengunjung lain tetapi hanya ke kamar saja;
- Bahwa saksi tidak memeriksa tamu yang duduk bersama saksi Echa atau Sonya dengan alasan mereka hanya tamu;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Echa atau Sonya, posisi terdakwa di dalam kamar. Saksi tidak mengetahui yang dilakukan terdakwa, saat saksi dan teman saksi mencoba buka pintu, tetapi terdakwa tidak mau membuka pintu. Terdakwa keluar dan mengaku baru bangun;
- Bahwa saksi dan teman saksi memeriksa kamar terdakwa dan sempat diangkat kasur, namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa pada saat itu saksi Echa atau Sonya sedang duduk menyanyi, minum dan teman saksi bertanya kepada saksi Echa atau Sonya dimana barang jenis shabu dan dia menunjuk ke jurang dan teman saksi langsung mengambilnya;
- Bahwa saksi Echa atau Sonya tidak sedang menawarkan kepada orang lain tetapi hanya untuk dipakai;
- Bahwa menurut keterangan saksi Echa atau Sonya barang yang dipesan tersebut akan digunakan kurang lebih 3 (tiga) orang antara lain saksi Echa atau Sonya sendiri, terdakwa dan Yara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dia tidak sedang menguasai atau menyimpan shabu;
- Bahwa terdakwa belum sempat memakai shabu yang dipesan saksi Echa atau Sonya;
- Bahwa Terdakwa tidak sebagai perantara;
- Bahwa mengenai siapa yang akan ditangkap menyangkut kejahatan Narkotika

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada target;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya adanya proses transaksi antara saksi Echa atau Sonya dan pengantar barang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **La Ode Alwasiun**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengannya, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan saksi menemukan saksi Echa atau Sonya membawa Narkotika. Tempat kejadian di Kafe My Way, Jalan Bonecom, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan waktu peristiwanya pada hari Ju'mat, tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 22. 30 Wita;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada hubungannya dengan masalah Narkotika dari laporan masyarakat, berdasarkan laporan masyarakat ada transaksi narkoba sekitar Jam 10.22 Wita;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi ada orang yang terlibat Narkotika, saksi dan teman-teman saksi langsung menuju ke tempat kejadian, tepatnya di Kafe My Way;
- Bahwa setelah di tempat kejadian saksi dan teman saksi langsung masuk ke dalam, terus saksi bersama teman saksi mendapati saksi Echa atau Sonya sedang duduk di depan, namun pada saat saksi masuk, saksi Echa atau sonya langsung membuang sesuatu barang ke jurang. Kemudian kami langsung mengamankan dan teman saksi mengambil barang tersebut dan pada saat di buka ada 1 (satu) sachet yang diduga shabu;
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi Echa atau Sonya, "Pesan dimana shabu" dan saksi Echa atau Sonya menjawab "Pesan melalui Adul";
- Bahwa menurut keterangan saksi Echa atau Sonya, Adul ada di Kendari;
- Bahwa cara saksi Echa atau Sonya memesan barang tersebut melalui transfer;
- Bahwa yang mentransfer uangnya adalah terdakwa dan menurut saksi Echa atau Sonya mereka mau pakai bersama-sama;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan nomor hand phone Adul adalah saksi Echa atau Sonya, dan saksi Echa atau Sonya yang berkomunikasi dengan Adul melalui Hp terdakwa;
- Bahwa uang untuk pembayaran pemesanan shabu akan dibayar secara patungan antara terdakwa, saksi Echa atau Sonya dan Yara;
- Bahwa uang yang ditransfer melalui terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), dan rencananya mereka patungan tetapi dibayarkan atau ditalangi oleh terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa masing-masing pembayaran berdasarkan kesepakatan mereka, yang saksi ketahui uang keseluruhan jumlahnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi dan teman-teman saksi langsung mengamankan terdakwa yang ada tidak jauh dari tempat tersebut mereka tinggal sama-sama di mess;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengaku, setelah dipertemukan bersama-sama dengan saksi Echa atau Sonya akhirnya terdakwa mengatakan mau memakai bersama-sama;
- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai benar atau tidak memesan barang, Terdakwa mengelak. Setelah terdakwa mengelak, teman saksi langsung mengambil HP dan membukanya dan bertanya kepada orang lain yang berada di tempat / mess terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa dikonfrontir dengan saksi Echa atau Sonya, terdakwa dan saksi Echa atau Sonya mengakui mereka akan memakai shabu;
- Bahwa menurut saksi Echa atau Sonya, dia yang memesan shabu, terdakwa hanya menyiapkan dana untuk ditansfer;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Echa atau Sonya, barang yang dipesan ditempel di depan pagar di Kafe My Way dan yang mengambil dia sendiri, terdakwa tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Echa atau Sonya, shabu yang dipesan mau dipakai bersama, yang memakai terdakwa, saksi Echa atau Sonya dan Yara;
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada saksi barang-barang bukti berupa: 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal bening diduga

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah narkoba jenis shabu seberat 0.1712 gram bersama dengan pembungkusnya, 1 (satu) buah paket bong botol aqua mini, 1 (satu) pembungkus rokok, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah HP Realme warna biru, 1 (satu) buah siome warna hitam, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) potong pipet sendok shabu, 1 (satu) batang pirex kaca; saksi menyatakan mengenal barang-barang bukti tersebut;

- Bahwa saksi dan teman saksi berangkat ke tempat kejadian setelah mendapatkan informasi dari masyarakat. Waktu kejadiannya pada hari Jum'at malam, jam 22.30 Wita;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi mengenai keberadaan Yara pada saat dilakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi Echa atau Sonya, saksi menyatakan Yara sudah ada panggilan akan tetapi Yara tidak ada dan sudah pergi ke Kendari karena Yara sudah selesai masa kontraknya di Kafe My Way;
- Bahwa Yara sempat dibawa ke Polres tetapi bukan pada saat itu;
- Bahwa shabu tersebut dipesan saksi Echa atau Sonya tetapi sebelumnya saksi Echa atau Sonya tidak mengakuinya, tetapi setelah dipaksa bicara akhirnya saksi Echa atau Sonya mengakuinya dan bersama terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan saksi Echa atau Sonya belum dibawa ke Polres masih di tempat dan saksi melakukan pengeledahan di kamar, yang ditemukan di kamar saksi Febi adalah bong;
- Bahwa pada malam itu terdakwa langsung diamankan lalu diadakan pengembangan lagi ke terdakwa dan setelah terdakwa diamankan, saksi mengembangkan lagi sehingga terdakwa langsung menjelaskan bahwa shabu tersebut akan dipakai bertiga yakni terdakwa, saksi Echa atau Sonya dan Yara;
- Bahwa saksi juga melakukan pengamanan terhadap Yara akan tetapi sudah lewat, karena bukan pada waktu malam itu, karena saat itu Yara takut dan sembunyi tidak keluar;
- Bahwa saksi tidak ketemu dengan Yara pada malam itu, nanti setelah beberapa hari Yara dijemput ke kantor polisi;
- Bahwa selanjutnya Yara diperiksa di kantor polisi menjadi saksi, Yara mengetahui akan tetapi Yara belum sempat menyerahkan uang;
- Bahwa barang yang dipesan saksi Echa atau Sonya 1 (satu) paket, tidak sampai 0,178 (nol koma seratus tujuh puluh delapan) gram;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kamar sebelah kamar saksi Echa atau Sonya ditemukan alat isap. Pada saat itu pemilik kamar ada. dan memang alat itu diamankan dikamar itu karena sebelumnya mereka pernah memakai;
- Bahwa alat isap tersebut milik saksi Echa atau Sonya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, kafe tersebut sedang beroperasi;
- Bahwa saksi Echa atau Sonya ditangkap tepatnya di teras hall kafe, pada saat itu keadaan kafe remang-remang;
- Bahwa barang-barang bukti ditemukan dalam keadaan terpisah, bongnya ditemukan di kamar sebelah kamar saksi Echa atau Sonya, shabu dibuang saksi Echa atau Sonya di tebing batu;
- Bahwa terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik saksi Echa atau Sonya;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa korek api;
- Bahwa hand phone yang dijadikan barang bukti milik saksi Echa atau Sonya dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Yara bersembunyi karena takut;
- Bahwa pada saat itu ada Febi di tempat, tetapi Febi tidak tahu ada alat tersebut di dalam toples;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menempelkan barang tersebut, dan tidak ada anggota yang melakukan hal tersebut;
- Bahwa terhadap Adul sudah diterbitkan surat Dpo, katanya Adul berada di Kendari;
- Bahwa shabu yang dipesan saksi Echa atau Sonya, terlebih dahulu dibayar baru barang diterima;
- Bahwa Terdakwa dan beberapa orang yang ada di sana mengetahui saksi Echa atau Sonya pernah menggunakan shabu dan yang tahu jalurnya adalah saksi Echa atau Sonya;
- Bahwa saksi Echa atau Sonya membuat janji dengan terdakwa dan Yara supaya terdakwa lebih dahulu membayar pesanan shabu, jika sudah gaji dikembalikan uangnya. Terdakwa menalangi terlebih dahulu karena terdakwa mempunyai E banking dan mempunyai saldo juga karena mau pakai sama-sama;
- Bahwa saksi Echa atau Sonya berperan memesan shabu karena saksi Echa

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Sonya yang mengetahui jalurnya;

- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan apakah ada kesepakatan bersama antara saksi Echa atau Sonya yang berperan memesan, terdakwa yang membayar duluan, saksi hanya mengetahui mereka hanya memakai saja;
- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi tiba di Kafe My Way, hanya saksi Echa atau Sonya yang melakukan pergerakan yang mencurigakan. Dia duduk dengan 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang dan perempuan bernama Febi;
- Bahwa Yara tidak mengetahui datangnya barang, hanya saksi Echa atau Sonya yang mengetahui;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan apakah terdakwa memberitahukan kepada saksi Echa atau Sonya uang telah ditransfer, saksi hanya mengetahui saksi Echa atau Sonya yang menguasai barang dan kemudian saksi mengetahui uang yang digunakan untuk membayar shabu dari hasil pengembangan keterangan saksi Echa atau Sonya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. **Sonya Tambarit Ji Alias Echa Binti Sony**, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengannya, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan saksi memakai Narkotika. Tempat kejadiannya di Kafe My Way, Jalan Bonecom, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan waktu kejadiannya pada hari Ju'mat, tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 22. 30 Wita;
- Bahwa saksi mengetahui ada keterkaitan terdakwa dengan narkoba karena uangnya yang digunakan untuk memesan barang narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ada keterkaitannya dengan narkoba jenis shabu-shabu karena terdakwa minta tolong pesankan narkoba;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu melalui Yara anak buahnya yang dibawa ke Kafe My Way, pada saat itu saksi sedang tidur dan dibangunkan oleh Yara, katanya terdakwa mau ajak bicara di kantor, setelah itu saksi ikut Yara ke kantor. Setelah ketemu dengan terdakwa, pertama dia basa-basi terus Yara langsung

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang "Katanya si abang mau pakai kamu ada kenalan, karena katanya si abang orang yang dia kenal yang biasa dipesan katanya sudah habis" setelah itu Yara bicara lagi "Kenalkan sama orang yang biasa kamu pesan" terus saksi tanya "Katanya ada" terus diminta nomor rekening, terus saksi meminta nomor rekening dan dikasih, kemudian terdakwa mentransfer uang, kemudian shabu diantar;

- Bahwa shabu tersebut diantar di gerbang mess dengan cara dilempar. Saksi tidak mengetahui siapa yang mengantar shabu tersebut;
- Bahwa barang tersebut dibungkus rokok Surya;
- Bahwa yang mengambil shabu tersebut saksi sendiri;
- Bahwa setelah saksi mengambil barang tersebut, saksi langsung balik dan tidak sampai 5 (lima) menit datang polisi kemudian saksi melempar barang yang dipegang saksi;
- Bahwa tujuan saksi memesan shabu untuk dipakai saksi bersama-sama terdakwa;
- Bahwa rencananya, dana yang digunakan untuk membeli shabu dikumpulkan dengan cara patungan antara saksi, terdakwa dan Yara. Saksi dengan Yara patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan sisanya terdakwa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi sering memakai barang jenis shabu. Sebelum ditangkap saksi memakai shabu sekitar 3 atau 4 hari yang lalu;
- Bahwa tujuan saksi memakai shabu supaya melek atau tidak tidur;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah memakai shabu bersama dengan terdakwa;
- Bahwa rencananya saksi dan terdakwa akan memakai setelah saksi selesai kerja, saksi selesai kerja jam 3.00 Wita;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa belum satu bulan, saksi belum kenal baik dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kerja di Kafe My Way tahun 2018, setelah habis kontrak selama 5 (lima) bulan saksi pulang dan setelah itu saksi kembali lagi, sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tidak tiap hari memakai shabu dan yang biasa membawa shabu tersebut adalah Adul;
- Bahwa saksi memakai shabu setelah dibeli bukan diberi orang lain;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau



- Bahwa saksi tidak bisa keluar dari Kafe My Way atau keluar mess karena tidak sembarang keluar dari mess;
- Bahwa jika saksi keluar kafe diantar oleh sopir Kafe My Way;
- Bahwa saksi biasa memakai shabu dengan Yara, saksi memakai shabu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang of (tidak masuk kerja), saksi meminta izin kepada GM yakni terdakwa untuk of sehari. Walaupun saksi tidak kerja (of), Yara datang menemui saksi yang langsung mengatakan "Katanya si abang mau pakai"
- Bahwa setelah saksi tiba di kantor, terdakwa (GM) mengatakan "Kepalanya sakit mau pesan tetapi orang yang dia kenal yang biasa pesan katanya sudah habis" setelah itu saksi menanyakan kepada teman saksi yang biasa bisa dipesan;
- Bahwa saksi belum pernah merasakan kalau tidak memakai shabu bisa sakit kepala;
- Bahwa pada waktu terdakwa menyuruh saksi untuk memesan shabu, saksi tidak ada keinginan untuk memesan. Namun lama kelamaan saksi juga tidak tahu kenapa bisa terjadi kesepakatan untuk patungan;
- Bahwa setelah saksi mengambil barang saksi duduk-duduk di belakang karena saat itu saksi masih kerja dan pada saat itu sedang ada tamu 2 (dua) orang. Tamu pada saat itu adalah Owner Kafe My Way dan satu lagi saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak pernah memakai shabu bersama-sama dengan Owner My Way;
- Bahwa saksi sebelumnya meminum minuman miras;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana posisi Yara pada saat penangkapan karena saat itu saksi sedang bekerja dari sore sampai malam dan saksi tidak tau dimana Yara saat itu;
- Bahaa sebelumnya saksi memesan shabu lewat teman saksi dan teman saksi memberitahukan nomornya;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah memesan shabu bersama terdakwa;
- Bahwa saksi cuma kenal begitu saja dengan Adul. Saksi sudah lupa berapa kali memesan shabu dari Adul;
- Bahwa pada saat razia di kafe saksi sedang bekerja. Pada saat itu posisi shabu berada di saku saksi. Saksi sempat memegang barang tersebut;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendapat izin dari siapapun untuk memesan shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang jenis shabu tersebut dilarang;
- Bahwa saksi mengetahui Adul dari teman-teman saksi;
- Bahwa saksi memesan shabu dari Adul lewat telepon;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa barang tersebut sudah di antar atau belum, yang memberitahu barang tersebut sudah di depan pagar adalah Adul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat itu kepala terdakwa sakit atau tidak;
- Bahwa sebelumnya saksi menolak patungan membeli shabu. Saksi mau patungan karena diajak terus dan akhirnya saksi mau untuk patungan membeli shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak ditemukan alat penghisap shabu di tempat terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah shabu yang dipesan saksi, saksi membeli sachet;
- Bahwa saksi belum sempat menggunakan shabu tersebut. Saksi biasa menggunakan shabu menggunakan alat bong dan saksi sering memakai di mess;
- Bahwa jarak antara kamar saksi dengan kamar terdakwa tidak berjauhan;
- Bahwa biasanya dua jam setelah dipesan sudah ada barang, tetapi saat itu sudah tidak ada lagi harapan mau ambil barang tersebut karena sudah lama;
- Bahwa jarak waktu antara saksi mengambil shabu kemudian polisi datang sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa pada saat itu hanya saksi yang diperiksa sedangkan pengunjung tidak diperiksa;
- Bahwa saat itu saksi melihat polisi datang dan saksi langsung membuang barang tersebut. Saat itu polisi memakai baju dinas. Pada saat itu saksi melihat polisi sedang memeriksa kamar mess;
- Bahwa pada saat itu saksi mengantar dan menemani polisi memeriksa dan menggeledah kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang di kamar dan saksi tidak mengetahui terdakwa sedang apa di kamar;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menyaksikan pengeledahan di kamar terdakwa;
- Bahwa saksi memesan shabu dari Adul tidak ada niat untuk menjual kembali. Saksi tidak disuruh untuk menjual atau menjadi perantadra jual beli shabu;
- Bahwa alat isap shabu seperti pyrex dan bong ditemukan di kamar samping yaitu kamar Febi. Barang-barang tersebut ditemukan di kamar Febi karena sebelumnya sering memakai di kamar Febi dan ditiptkan di kamar Febi dan alat itu punya saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjebak saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa memakai Narkotika;
- Bahwa tempat kejadiannya di Kafe My Way, Jalan Bonecom, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau. Waktu kejadiannya pada hari Ju'mat, tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 22. 30 Wita ;
- Bahwa sekitar jam 11 malam, terdakwa mengobrol bersama Yara di kantor dan setelah itu Yara mensugesti terdakwa dan katanya mereka sering memakai dengan saksi Echa atau Sonya terus terdakwa mengatakan "Memang bisa pesan" terus kata Yara "Bisa", karena terdakwa ada tekanan dalam pekerjaan karena mau keluar dari pekerjaan tetapi tidak dikasih dan masih sering sakau sehingga mau memesan shabu untuk dipakai;
- Bahwa pada awalnya terdakwa menyuruh Yara untuk memesan kalau memang betul bisa membeli, namun Yara mengatakan yang bisa pesan adalah saksi Echa atau Sonya, akhirnya terdakwa bicara dengan saksi Echa atau Sonya "Bagaimana ada kenalanmu" terus Sonya alias Echa mengatakan "Ada mau berapa" terus terdakwa mengatakan lagi "Tidak usah banyak 300", terus saksi Echa atau Sonya mengatakan lagi "Sedikit sekali, seribu saja, tidak berasa itu kalau 300" terus terdakwa mengatakan "Jangan kebanyakan" terus saksi Echa atau Sonya mengatakan lagi 700 kah" dan terdakwa menolak dan pada akhirnya sepakat membeli 500;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah disepakati shabu yang dipesan seharga Rp500.000,00 saksi Echa atau Sonya langsung menyepakati. Pada awalnya disepakati saksi Echa atau Sonya dan Yara masing-masing membayar Rp150.000,00 dan terdakwa Rp200.000,00, kemudian berubah menjadi saksi Echa atau Sonya dan Yara masing-masing Rp100.000,00 dan terdakwa Rp300.000,00;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, saksi Echa atau Sonya memesan melalui hand phone;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada saksi Echa atau Sonya "Bagaimana cara bayarnya, apa tunggu sampai datang barangnya", terus saksi Echa atau Sonya bilang "Transfer", terus terdakwa mengatakan pake e-banking Febi saja, nanti terdakwa bayar kes, terus saksi Echa atau Sonya mengatakan "Pake transfer saja", kemudian terdakwa kembali ke kamar mengambil hand phone, dan Terdakwa sempat menelpon sampai 10 (sepuluh) kali tetapi baru bisa, dan akhirnya memberitahukan nomor rekeningnya dan akhirnya terdakwa mentransfer;
- Bahwa Terdakwa menunggu sekitar jam 1.00 sampai dengan jam 10.00 pagi sampai terdakwa begadang di kantor memantau pergerakan lewat cctv dan tidak ada apa-apa, lalu Terdakwa pergi ke kamar saksi Echa atau Sonya ternyata dia. Sekitar jam 12.00 terdakwa makan siang bersama saksi Echa atau Sonya dan Terdakwa bertanya kepada saksi Echa atau Sonya bagaimana tidak ada kabar barangnya, sudah mi tidak usah lagi, anggap saja sudah hangus;
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa terjadi penangkapan pada hal antara waktu pemesanan dengan waktu penangkapan sudah 1 (satu) malam;
- Bahwa sekitar jam 7 sore pada saat terdakwa sedang tidur, karena sebelumnya terdakwa meminta izin kepada Owner untuk tidak masuk dan terus jam 7.20 terdakwa bertemu dengan anaknya Owner, dan Yara serta menantu Owner, karena kebetulan ada karyawan yang baru dan terdakwa bilang tidak masuk terdakwa mau istirahat dan terdakwa kembali ke kamar terdakwa;
- Bahwa sebenarnya saksi Echa atau Sonya ada hubungan dekat dengan Owner karena Owner cemburu kepada terdakwa, jika saksi Echa atau Sonya sedang mabuk, dia selalu pinjam sesuatu dari terdakwa, misalnya vape (rokok cair). Owner tidak pernah menegur terdakwa tetapi menegur karyawan-karyawan owner lainnya, owner pernah mengatakan kepada kasir "Kenapa terdakwa Sonya sedikit-sedikit selalu ke Jodi;
- Bahwa Terdakwa menafsirkan sendiri kecemburuan owner dari bahasa tubuhnya;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Echa atau Sonya, owner pernah menegurnya;
- Bahwa pada saat saksi Echa atau Sonya sedang mabuk selalu bilang begini “ GM bagi Indomimulah”;
- Bahwa kalau karyawan sedang bekerja dilarang membawa hand phone;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa saksi Echa atau Sonya tidak langsung menyerahkan barang kepada terdakwa setelah barang diterima;
- Bahwa pada malam itu juga Terdakwa diamankan polisi;
- Bahwa barang dipesan jam 1 pagi sampai jam 4 lewat sampai jam 11 malam berikutnya;
- Bahwa Terdakwa baru sekali memesan shabu di tempat Kafe My Way;
- Bahwa terdakwa berhubungan dengan saksi Echa atau Sonya memesan shabu baru kali ini juga;
- Bahwa terdakwa mentransfer uang lewat E-banking atas nama Roy;
- Bahwa terdakwa melakukan transfer uang jam 01 lewat empat menit nama banknya BNI;
- Bahwa terdakwa ditangkap keesokan harinya;
- Bahwa pada saat terdakwa manggung di kota lain terdakwa memakai ekstasi;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memesan shabu dan terdakwa tahu memesan barang tersebut dilarang;
- Bahwa terdakwa menalangi pembayaran terlebih dahulu karena terdakwa mempunyai E banking dan mempunyai saldo dan juga karena mau pakai sama-sama;
- Bahwa Terdakwa bekerja Roy My Way sudah jalan 14 hari, karena sebelumnya terdakwa bekerja di Kemuning di Jakarta;
- Bahwa selama di mess terdakwa tidak pernah memakai shabu tetapi kalau di luar mess terdakwa pernah;
- Bahwa di kamar terdakwa tidak ada alat bong;
- Bahwa sebelum terdakwa bekerja di Kafe My Way, terdakwa bekerja di Kemuning di Jakarta;
- Bahwa kadang kalau terdakwa tidak memakai kepala terdakwa sakit seperti mau pecah dan kadang terdakwa garuk-garuk tubuh;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah ketergantungan dengan narkotika sehingga pada waktu terdakwa ditangkap terdakwa pernah mengajukan ke penyidik untuk direhab akan tetapi tidak diberi izin karena di kota ini tidak ada tempat untuk rehab;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kalau memakai shabu terdakwa memakai foil kadang tirex atau kadang drugs;
- Bahwa di tempat kerja terdakwa sebelumnya, narkotika jenis shabu dijual bebas;
- Bahwa mulai terdakwa mentransfer uang sampai tahap dua terdakwa baru tahu ada barang bukti shabu, terdakwa juga meminta ingin melihat shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual shabu tetapi untuk doping saja;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperiksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1908 gram dan sisa hasil pengujian sebanyak 0,1712 gram;
- 1 (satu) paket bong botol aqua mini;
- 1 (satu) pembungkus rokok surya;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah handphone realme warna biru;
- 1 (satu) buah xiome warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) potong pipet sendok shabu;
- 1 (satu) batang pirem kaca.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adalah barang-barang bukti yang disita aparat kepolisian pada saat penangkapan terdakwa dan saksi Echa atau Sonya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 4346/NNF/X/2020, tertanggal 21 Oktober 2020, yang dikeluarkan Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si Hasura Mulyani, Amd, Subono Sukiman, diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1908 gram diberi nomor barang bukti 9720/2020/NNF atas nama Sonya Tambaritjo Alias Echa Binti Sony dan Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul; .
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa, barang bukti 9722/2020/NNF, atas nama Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bagian D. Kesimpulan disimpulkan bahwa : 9720/2020/NNF mengandung Metamfetamina dan 9722/2020/NNF seperti tersebut di atas tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan. Demikian juga Penasihat Hukum terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan serta Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminbalistik, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke persidangan karena kasus Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Oktober sekitar jam 01.00 Wita di mess Kafe My Way, Jalan Bonecom, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, terdakwa, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara bersepakat untuk memesan shabu 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar sebelum kesepakatan terjadi terlebih dahulu terdakwa berbicara dengan Yara untuk mencari orang yang bisa memesan shabu karena terdakwa ingin memakai dan temannya yang bisa dipesan sudah habis, atas permintaan tersebut Yara mengatakan "Bisa, yakni saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony";
- Bahwa benar kemudian terdakwa meminta kepada Yara supaya mengajak saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony datang ke kantor, setelah saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony datang, terdakwa mengatakan kepada saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony "“Bagaimana ada kenalanmu” terus Sonya alias Echa mengatakan "Ada mau berapa";
- Bahwa benar pada akhirnya disepakati antara terdakwa, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara dilakukan pemesanan shabu 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk dipakai bersama, dengan rincian pembayaran terdakwa Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan ketentuan terlebih dahulu terdakwa menalangi karena saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara tidak punya uang dan akan dibayar kepada terdakwa setelah gaji;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara untuk memesan shabu, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony memesan shabu dan menghubungi Adul melalui hand phone terdakwa;
- Bahwa benar setelah saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony menelepon Adul, terdakwa meminta nomor hand phone Adul untuk meminta nomor rekening pengiriman uang, setelah nomor hand phone Adul diberikan saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony, terdakwa menghubungi Adul beberapa kali yang pada akhirnya terdakwa mendapat nomor rekening Adul atas nama Roy di BNI;
- Bahwa benar sekitar jam 01.05 Wita terdakwa mengirimkan uang melalui e-banking terdakwa ke rekening BNI atas nama Roy sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar pada hari Ju'mat, tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 21.45 Wita di gerbang Kafe My Way, Jalan Bonecom, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony mengambil 1 (satu) paket shabu yang ditempelkan suruhan Adul dan setelah diambil saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony menyimpan shabu tersebut di kantongnya, tidak berapa lama kemudian datang saksi Yoga Dewananta Iriandi, Musafir Al Azhar dan La Ode Alwasiun berpakaian dinas untuk melakukan penggeledahan, pada saat saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony melihat kedatangan mereka dia membuang bungkus shabu yang ada di kantong saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony ke jurang;
- Bahwa benar saksi Yoga Dewananta Iriandi, Musafir Al Azhar dan La Ode Alwasiun mencari bungkus kecil yang dibuang saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan akhirnya ditemukan setelah dibuka berisi kristal bening berupa shabu;
- Bahwa benar 1 (satu) paket shabu yang dibuang saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dikirim untuk diperiksa di Laboratorium Kriminalistik seberat 0,1908 gram dan sisa seberat 0,1712 gram, sehingga berat keseluruhan 0,362 gram;
- Bahwa benar shabu yang dipesan terdakwa, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara tersebut mengandung metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa benar urine terdakwa tidak mengandung metamfetamine;
- Bahwa benar shabu yang dipesan terdakwa, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara dari Adul mau dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah memakai shabu sebelumnya;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara sudah pernah memakai shabu sebelumnya secara bersama-sama di kamar Febi;
- Bahwa benar barang bukti berupa bong yang ditemukan di kamar Febi milik dari saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony, bong tersebut alat yang digunakan saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony, Yara dan teman-teman saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony untuk memakai shabu;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam bentuk surat dakwaan Alternatif, alternatif Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau alternatif Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian dakwaan Alternatif Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa didakwa dalam bentuk dakwaan Alternatif, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Alternatif Kesatu. Jika dakwaan alternatif Kesatu tidak terbukti dilanjutkan dengan pembuktian dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Ad. 1. **Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap manusia atau suatu badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara: PDM-03/BAU/Enz.2/01/2021, tanggal 25 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan tanggal 2 Februari 2021, dalam bentuk dakwaan Alternatif, Alternatif Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Alternatif Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan kepada saksi-saksi dan terdakwa mengenai identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, saksi-saksi dan terdakwa membenarkan identitas diri tersebut adalah identitas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi dan terdakwa membenarkan identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut adalah identitas diri terdakwa, maka terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana Alternatif Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Alternatif Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad. 2. **Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang ketiga;

Ad. 3. **Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa unsur di atas merupakan alternatif, apabila salah satu sudah terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa walaupun unsur di atas alternatif bukan berarti setiap ada tulisan koma maka dianggap itu merupakan satu bagian dari unsur. Dilihat dari rumusan unsur ini yang dianggap satu kesatuan sub bagian unsur adalah menawarkan untuk dijual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli dan menukar Narkotika Golongan I. Sub bagian lain adalah menyerahkan Narkotika Golongan I. Kesimpulan ini diperoleh dari adanya sisipan kata atau yang membedakan kata-kata menawarkan untuk dijual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli dan menukar, kemudian ada kata menyerahkan;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan, yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa di bawah ini diuraikan pengertian dijual, membeli, menerima, perantara, menukar dan menyerahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Edisi Keempat, 2008;

Menimbang, bahwa pengertian dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang (halaman 589);

Menimbang, bahwa membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat (halaman 163);

Menimbang, bahwa menerima artinya 1. menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan lain sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, 2. Mengesahkan, membenarkan, menyetujui (usul, anjuran dan sebagainya), meluluskan atau mengabulkan (permintaan dan sebagainya), 3. Mendapat atau menderita sesuatu, 4. Mengganggap (sebagai), 5. Mengizinkan (masuk menjadi anggota, murid, pegawai dan sebagainya), 6. Mau menjabat (pangkat) dan sebagainya (halaman 1451);

Menimbang, bahwa perantara artinya 1. Orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (di perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), 2. Pialang, makelar, calo (di jual beli dan sebagainya) (halaman 74);

Menimbang, bahwa menukar artinya 1. Mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya), 2. Menukar berbelanja, membeli-beli (halaman 1495);

Menimbang, bahwa menyerahkan artinya 1. Memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), 2. Memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan (halaman 1281);

Menimbang, bahwa saksi Yoga Dewananta Iriandi, Musafir Al Azhar dan La Ode Alwasiun menerangkan, para saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan para saksi menemukan Terdakwa memesan Narkotika. Tempat kejadiannya di Kafe My Way, Jalan Bonecom, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau dan waktu peristiwanya pada hari Ju'mat, tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 22. 30 Wita. Para saksi mengetahui terdakwa ada hubungan dengan masalah narkoba dari laporan masyarakat. Berdasarkan laporan masyarakat ada transaksi narkoba. Para saksi mendapat informasi mengenai tempat dan orang yang terlibat, saksi dan teman saksi langsung menuju ke tempat kejadian, tepatnya di Kafe My Way. Setelah di tempat kejadian para saksi langsung masuk ke dalam, terus para saksi mendapati saksi Echa atau Sonya yang sedang duduk di depan, namun pada saat para saksi masuk, saksi Echa atau sonya langsung membuang sesuatu barang ke jurang. Tindakan para saksi setelah melihat saksi Echa atau Sonya membuang sesuatu barang ke jurang, para saksi langsung mengamankan dan saksi Yoga Dewananta Iriandi mengambil barang tersebut dan pada saat dibuka ada 1 (satu) sachet yang diduga shabu. Pada saat saksi Yoga Dewananta Iriandi menanyakan kepada saksi Echa atau Sonya, "Pesan dimana shabu" dan saksi Echa Alias Sonya menjawab "Pesan melalui Adul". Menurut keterangan saksi Echa atau Sonya, Adul ada di Kendari. Cara terdakwa memesan barang tersebut melalui transfer, yang mentransfer uangnya adalah terdakwa dan menurut saksi Echa atau Sonya mereka mau pakai bersama-sama dan yang memberikan nomor hand phone Adul kepada terdakwa adalah saksi Echa atau Sonya, dengan menggunakan hand phone milik terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi Echa atau Sonya, dia dan terdakwa patungan untuk membeli shabu. Berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Echa uang yang ditransfer melalui terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), dan rencananya mereka patungan tetapi dibayarkan atau ditalangi terdakwa terlebih dahulu. Pada saat ditanyakan kepada saksi Sonya Alias Echa mengenai siapa yang mengantar shabu yang dipesan menurut saksi Sonya Alias Echa barang tersebut ditempel di depan pagar di Kafe My Way dan yang mengambil adalah saksi Echa atau Sonya sedangkan terdakwa tidak mengetahuinya. Menurut terdakwa dan saksi Sonya Alias Echa, tujuan mereka memesan shabu tersebut untuk dipakai sama-sama, yang memakai shabu tersebut terdakwa, saksi Echa atau Sonya dan Yara;

Menimbang, bahwa saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony menerangkan, saksi mengetahui ada keterkaitan terdakwa dengan narkoba karena uangnya yang digunakan untuk memesan barang narkoba jenis shabu-shabu. Terdakwa ada keterkaitannya dengan narkoba jenis shabu karena terdakwa minta tolong pesankan narkoba. Terdakwa memesan shabu melalui Yara anak buahnya yang dibawa ke Kafe My Way, pada saat itu saksi sedang tidur dan dibangunkan oleh Yara, katanya terdakwa mau ajak bicara di kantor, setelah itu saksi ikut Yara ke kantor. Setelah ketemu dengan terdakwa, pertama dia basa-basi terus Yara langsung bilang "Katanya si abang mau pakai kamu ada kenalan, karena katanya si abang orang yang

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia kenal yang biasa dipesan katanya sudah habis” setelah itu Yara bicara lagi “Kenalkan sama orang yang biasa kamu pesan” terus saksi tanya “Katanya ada” terus diminta nomor rekening, terus saksi meminta nomor rekening dan dikasih, kemudian terdakwa mentransfer uang, kemudian shabu diantar. Shabu tersebut diantar di gerbang mess dengan cara dilempar. Saksi tidak mengetahui siapa yang mengantar shabu tersebut. Barang tersebut dibungkus rokok Surya. yang mengambil shabu tersebut saksi sendiri. Setelah saksi mengambil barang tersebut, saksi langsung balik dan tidak sampai 5 (lima) menit datang polisi kemudian saksi melempar barang yang dipegang saksi. Tujuan saksi memesan shabu untuk dipakai saksi bersama-sama terdakwa. Rencananya, dana yang digunakan untuk membeli shabu dikumpulkan dengan cara patungan antara saksi, terdakwa dan Yara. Saksi dengan Yara patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan sisanya terdakwa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah). Saksi sering memakai barang jenis shabu. Sebelum ditangkap saksi memakai shabu sekitar 3 atau 4 hari yang lalu. Sebelumnya saksi belum pernah memakai shabu bersama dengan terdakwa. Rencananya saksi dan terdakwa akan memakai setelah saksi selesai kerja, saksi selesai kerja jam 3.00 Wita. Saksi biasa memakai shabu dengan Yara, saksi memakai shabu sudah 2 (dua) kali. Sebelumnya saksi sedang of (tidak masuk kerja), saksi meminta izin kepada GM yakni terdakwa untuk of sehari. Walaupun saksi tidak kerja (of), Yara datang menemui saksi yang langsung mengatakan “Katanya si abang mau pakai”. Setelah saksi tiba di kantor, terdakwa (GM) mengatakan “Kepalanya sakit mau pesan tetapi orang yang dia kenal yang biasa pesan katanya sudah habis” setelah itu saksi menanyakan kepada teman saksi yang biasa bisa dipesan. Setelah saksi mengambil barang saksi duduk-duduk di belakang karena saat itu saksi masih kerja dan pada saat itu sedang ada tamu 2 (dua) orang. Tamu pada saat itu adalah Owner Kafe My Way dan satu lagi saksi tidak kenal. Alat isap shabu seperti pyrex dan bong ditemukan di kamar samping yaitu kamar Febi. Barang-barang tersebut ditemukan di kamar Febi karena sebelumnya sering memakai di kamar Febi dan ditiptkan di kamar Febi dan alat itu punya saksi sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa memakai Narkotika. Tempat kejadiannya di Kafe My Way, Jalan Bonecom, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau. Waktu kejadiannya pada hari Ju'mat, tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 22. 30 Wita. Sekitar jam 11 malam, terdakwa mengobrol bersama Yara di kantor dan setelah itu Yara mensugesti terdakwa dan katanya mereka sering memakai dengan saksi Echa atau Sonya terus terdakwa mengatakan “Memang bisa pesan” terus kata Yara “Bisa”, karena terdakwa ada tekanan dalam pekerjaan karena

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau keluar dari pekerjaan tetapi tidak dikasih dan masih sering sakau sehingga mau memesan shabu untuk dipakai. Pada awalnya terdakwa menyuruh Yara untuk memesan kalau memang betul bisa membeli, namun Yara mengatakan yang bisa pesan adalah saksi Echa atau Sonya, akhirnya terdakwa bicara dengan saksi Echa atau Sonya "Bagaimana ada kenalanmu" terus Sonya alias Echa mengatakan "Ada mau berapa" terus terdakwa mengatakan lagi "Tidak usah banyak 300", terus saksi Echa atau Sonya mengatakan lagi "Sedikit sekali, seribu saja, tidak berasa itu kalau 300" terus terdakwa mengatakan "Jangan kebanyakan" terus saksi Echa atau Sonya mengatakan lagi 700 kah" dan terdakwa menolak dan pada akhirnya sepakat membeli 500. Setelah disepakati shabu yang dipesan seharga Rp500.000,00 saksi Echa atau Sonya langsung menyepakati. Pada awalnya disepakati saksi Echa atau Sonya dan Yara masing-masing membayar Rp150.000,00 dan terdakwa Rp200.000,00, kemudian berubah menjadi saksi Echa atau Sonya dan Yara masing-masing Rp100.000,00 dan terdakwa Rp300.000,00. Setelah terjadi kesepakatan, saksi Echa atau Sonya memesan melalui hand phone. Terdakwa bertanya kepada saksi Echa atau Sonya "Bagaimana cara bayarnya, apa tunggu sampai datang barangnya", terus saksi Echa atau Sonya bilang "Transfer", terus terdakwa mengatakan pake e-banking Febi saja, nanti terdakwa bayar kes, terus saksi Echa atau Sonya mengatakan "Pake transfer saja", kemudian terdakwa kembali ke kamar mengambil hand phone, dan Terdakwa sempat menelepon sampai 10 (sepuluh) kali tetapi baru bisa, dan akhirnya memberitahukan nomor rekeningnya dan akhirnya terdakwa mentransfer. Terdakwa menunggu sekitar jam 1.00 sampai dengan jam 10.00 pagi sampai terdakwa begadang di kantor memantau pergerakan lewat cctv dan tidak ada apa-apa, lalu Terdakwa pergi ke kamar saksi Echa atau Sonya ternyata dia tidur. Sekitar jam 12.00 terdakwa makan siang bersama saksi Echa atau Sonya dan Terdakwa bertanya kepada saksi Echa atau Sonya bagaimana tidak ada kabar barangnya, sudah mi tidak usah lagi, anggap saja sudah hangus. Terdakwa tidak tahu mengapa terjadi penangkapan pada hal antara waktu pemesanan dengan waktu penangkapan sudah 1 (satu) malam. Sekitar jam 7 sore pada saat terdakwa sedang tidur, karena sebelumnya terdakwa meminta izin kepada Owner untuk tidak masuk dan terus jam 7.20 terdakwa bertemu dengan anaknya Owner, dan Yara serta menantu Owner, karena kebetulan ada karyawan yang baru dan terdakwa bilang tidak masuk terdakwa mau istirahat dan terdakwa kembali ke kamar terdakwa. Terdakwa baru sekali memesan shabu di tempat Kafe My Way. Terdakwa mentransfer uang lewat E-banking atas nama Roy. Terdakwa melakukan transfer uang jam 01 lewat empat menit nama banknya BNI. Terdakwa menalangi pembayaran terlebih dahulu karena terdakwa mempunyai E banking dan mempunyai saldo dan juga karena mau pakai sama-sama. Selama di

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mess terdakwa tidak pernah memakai shabu tetapi kalau di luar mess terdakwa pernah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoga Dewananta Iriandi, Musafir Al Azhar dan La Ode Alwasiun dan saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony tersebut di atas diperoleh fakta, pada hari Ju'mat, tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 22.30 Wita di gerbang Kafe My Way, Jalan Bonecom, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony mengambil 1 (satu) paket shabu yang ditempelkan suruhan Adul dan setelah diambil saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony menyimpan shabu tersebut di kantongnya, tidak berapa lama kemudian datang saksi Yoga Dewananta Iriandi, Musafir Al Azhar dan La Ode Alwasiun berpakaian dinas untuk melakukan penggeledahan, pada saat saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony melihat kedatangan mereka dia membuang bungkus shabu yang ada di kantongnya ke jurang. Saksi Yoga Dewananta Iriandi, Musafir Al Azhar dan La Ode Alwasiun mencari bungkus kecil yang dibuang saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan akhirnya ditemukan setelah dibuka berisi kristal bening berupa shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoga Dewananta Iriandi, Musafir Al Azhar dan La Ode Alwasiun dan saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony tersebut di atas diperoleh petunjuk terdakwa ada keterkaitannya dengan shabu yang dipesan dari Adul dan diambil di gerbang Kafe My Way kemudian pada saat anggota polisi datang saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony membuangnya ke jurang dekat Kafe My Way karena berdasarkan keterangan saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony ada kesepakatan antara terdakwa, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara memesan shabu dan yang menalangi pembayarannya dan mengirimkan uangnya melalui e-banking adalah terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi Yoga Dewananta Iriandi, Musafir Al Azhar dan La Ode Alwasiun pada saat dikonfrontir antara terdakwa dengan saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony, terdakwa mengakui shabu tersebut dipesan bersama-sama antara terdakwa, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara dan uangnya dibayar patungan walaupun terdakwa yang menalangi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan terdakwa tersebut di atas diperoleh fakta, pada hari Jumat tanggal 15 Oktober sekitar jam 01.00 Wita di mess di Kafe My Way, Jalan Bonecom, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, terdakwa, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara bersepakat untuk memesan shabu 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), sebelum

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan terjadi terlebih dahulu terdakwa berbicara dengan Yara untuk mencari orang yang bisa memesan shabu karena terdakwa ingin memakai dan temannya yang bisa dipesan sudah habis, atas permintaan tersebut Yara mengatakan "Bisa, yakni melalui saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony". Kemudian terdakwa meminta kepada Yara supaya mengajak saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony datang ke kantor, setelah saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony datang, terdakwa mengatakan kepada saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony "“Bagaimana ada kenalanmu” terus Sonya alias Echa mengatakan “Ada mau berapa”;. pada akhirnya disepakati antara terdakwa, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara dilakukan pemesanan shabu 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk dipakai bersama, dengan rincian pembayaran terdakwa Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan ketentuan terlebih dahulu terdakwa menalangi karena saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara tidak punya uang dan akan dibayar kepada terdakwa dan Yara setelah gaji dan setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara untuk memesan shabu, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony memesan shabu dari Adul dengan menggunakan hand phone;

Menimbang, bahwa jika dibaca secara sepintas kata membeli dan menerima dalam rumusan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diartikan jika seseorang menerima narkotika atau membeli narkotika dari seseorang sudah dapat diterapkan pasal ini kepada orang tersebut. Jika demikian halnya, tentulah tidak ada beda rumusan dari pasal 114 ayat (1) ini dengan rumusan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena di sana dirumuskan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bisa saja berasal dari membeli, atau menerima dari orang lain atau ada orang lain yang menyediakan. Tidak mungkin orang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jika tidak membeli atau menerima dari pihak lain. Pasal 114 ayat (1) ini diterapkan terhadap orang atau suatu badan yang memperjualbelikan narkotika terhadap orang lain atau pihak lain atau pengedar atau perantara dalam jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diperoleh fakta, terdakwa, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara bukanlah target aparat kepolisian karena mengedarkan Narkoba serta terdakwa, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara memesan shabu dari Adul dengan harga Rp500.000,00 untuk dipakai

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama karena ketiganya sebelumnya sudah pernah memakai shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dihubungkan dengan barang bukti khususnya alat-alat pemakaian shabu yang ditemukan di kamar Febi yang merupakan milik dari saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony menjadi fakta saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara sudah pernah memakai shabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony juga sangat mengandung kejanggalan, siapakah yang berperan sebagai informan dalam perkara ini, apakah Yara, Adul atau orang yang menempelkan shabu di pintu gerbang Kafe My Way. Yara tidak mungkin karena dia menjadi saksi dalam berkas perkara. Kejanggalan lainnya tenggang waktu antara waktu pemesanan yang dilakukan terdakwa, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar 01.45 Wita kemudian saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony ditangkap pada saat membuang shabu yang diambil dari pintu gerbang Kafe My Way pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 Wita. Cara penegakan peredaran narkotika seperti yang dilakukan ketiga saksi ini tidak akan dapat mengurangi peredaran Narkotika di Kota Baubau karena yang ditangkap adalah pengguna Narkotika. Majelis Hakim tidak mau ikut serta dalam kejanggalan ini walaupun tidak membenarkan perbuatan terdakwa. Ada petunjuk ketiga saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa sengaja tidak melakukan penangkapan terhadap orang yang mengantar shabu kemudian menempelkan di pintu gerbang Kafe My Way karena dia yang berperan sebagai informan pada hal dialah yang sebenarnya harus ditangkap karena berperan sebagai pengedar setidaknya-tidaknya sebagai perantara dalam jual beli narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebaliknya terdakwa yang harus dijadikan sebagai informan untuk mendapatkan pengedar atau orang yang menyuruh Adul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terdakwa, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara memesan 1 (satu) paket shabu dari Adul seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sesuai dengan pengertian membeli dan menerima di atas tetapi terdakwa, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara tidak menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan shabu kepada orang lain sebagaimana pengertian menjual, perantara dan menyerahkan di atas, pemesanan dan penerimaan shabu yang dilakukan terdakwa, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara bukan untuk dijual kembali atau mereka berperan sebagai perantara dalam jual beli shabu atau akan

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan shabu tersebut kepada pihak lain lagi serta shabu yang dipesan dari Adul untuk digunakan sendiri antara terdakwa, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, 1 (satu) paket shabu yang dipesan dari Adul dengan berat 0,362 (nol koma tiga ratus enam puluh dua) gram, mengandung metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara memesan 1 (satu) paket shabu dari Adul seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sesuai dengan pengertian membeli dan menerima di atas tetapi terdakwa tidak menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan shabu kepada orang lain sebagaimana pengertian menjual, perantara dan menyerahkan di atas, pemesanan dan penerimaan shabu yang dilakukan terdakwa, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara bukan untuk dijual kembali atau mereka berperan sebagai perantara dalam jual beli shabu atau akan menyerahkan shabu tersebut kepada pihak lain lagi tetapi untuk dipakai sendiri dan satu paket shabu yang dipesan terdakwa, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara tersebut dari Adul termasuk Narkotika Golongan I, maka terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur **"Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"** tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Alternatif Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang.**
2. **Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum.**

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau



3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur Setiap Orang dalam pembuktian dakwaan Alternatif Kedua, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur Setiap orang dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Alternatif Kesatu sudah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang telah terbukti dalam pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan Majelis Hakim akan mengambil alih dalam pertimbangan unsur Setiap Orang dalam pertimbangan dakwaan Alternatif Kedua, maka unsur **"Setiap Orang"** telah terbukti dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang ketiga;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur di atas merupakan alternatif, apabila salah satu sudah terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti seluruhnya.

Menimbang, bahwa walaupun unsur di atas alternatif bukan berarti setiap ada tanda baca koma termasuk satu alternatif. Adanya sisipan kata atau dalam rumusan unsur tersebut membuat alternatifnya menjadi dua bagian yakni memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Edisi Keempat, 2008, telah merumuskan arti kata memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan;

Menimbang, bahwa memiliki artinya 1. Mempunyai, 2. Mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (halaman 915);

Menimbang, bahwa menyimpan artinya 1. Menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya 2. Menabung (uang) 3. Memegang (rahasia) 4. Mempunyai (ilmu, kesaktian, dan sebagainya) 5. Mengandung, ada sesuatu (halaman 1308);

Menimbang, bahwa menguasai artinya 1. Berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu) 2. Mengenakan kuasa (pengaruh dan

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau



sebagainya) atas, dapat menguasai keadaan, 3. Mengurus, 4. Menahan, mengendalikan, 5. Mampu sekali di bidang ilmu (halaman 746);

Menimbang, bahwa menyediakan artinya 1. Menyiapkan, mempersiapkan 2. Mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk, 3. Mencadangkan (halaman 1238);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pembuktian dakwaan alternatif Kesatu diperoleh fakta, pada hari Ju'mat, tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 21.45 Wita di gerbang Kafe My Way, Jalan Bonecom, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony mengambil 1 (satu) paket shabu yang ditempelkan suruhan Adul dan setelah diambil saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony menyimpan shabu tersebut di kantongnya, tidak berapa lama kemudian datang saksi Yoga Dewananta Iriandi, Musafir Al Azhar dan La Ode Alwasiun berpakaian dinas untuk melakukan penggeledahan, pada saat saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony melihat kedatangan mereka dia membuang bungkus shabu yang ada di kantongnya ke jurang. Saksi Yoga Dewananta Iriandi, Musafir Al Azhar dan La Ode Alwasiun mencari bungkus kecil yang dibuang saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan akhirnya ditemukan setelah dibuka berisi kristal bening berupa shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoga Dewananta Iriandi, Musafir Al Azhar dan La Ode Alwasiun dan saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony tersebut di atas diperoleh petunjuk terdakwa ada keterkaitannya dengan shabu yang dipesan dari Adul dan diambil saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti di gerbang Kafe My Way kemudian pada saat anggota polisi datang saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony membuangnya ke jurang dekat Kafe My Way karena berdasarkan keterangan saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony ada kesepakatan antara terdakwa, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara memesan shabu dan yang menalangi pembayarannya terlebih dahulu dan mengirimkan uangnya melalui e-banking adalah terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi Yoga Dewananta Iriandi, Musafir Al Azhar dan La Ode Alwasiun

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dikonfrontir antara terdakwa dengan saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony, terdakwa mengakui shabu tersebut dipesan bersama-sama antara terdakwa, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara dan uangnya dibayar patungan walaupun terdakwa yang menalangi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan terdakwa tersebut di atas diperoleh fakta, pada hari Jumat tanggal 15 Oktober sekitar jam 01.00 Wita di mess di Kafe My Way, Jalan Bonecom, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, terdakwa, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara bersepakat untuk memesan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), sebelum kesepakatan terjadi terlebih dahulu terdakwa berbicara dengan Yara untuk mencari orang yang bisa memesan shabu karena terdakwa ingin memakai dan temannya yang bisa dipesan sudah habis, atas permintaan tersebut Yara mengatakan "Bisa, yakni saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony". Kemudian terdakwa meminta kepada Yara supaya mengajak saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony datang ke kantor, setelah saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony datang, terdakwa mengatakan kepada saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony "“Bagaimana ada kenalanmu” terus Sonya alias Echa mengatakan "Ada mau berapa";. pada akhirnya disepakati antara terdakwa, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara dilakukan pemesanan shabu 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk dipakai bersama, dengan rincian pembayaran terdakwa Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan ketentuan terlebih dahulu terdakwa menalangi karena saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara tidak punya uang dan akan dibayar kepada terdakwa setelah gaji dan setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara untuk memesan shabu, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony memesan shabu dari Adul melalui hand phone;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diperoleh fakta terdakwa, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara bukanlah target aparat kepolisian karena mengedarkan Narkoba serta terdakwa, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara memesan shabu dari Adul dengan harga Rp500.000,00 untuk dipakai bersama karena ketiganya sebelumnya sudah pernah memakai shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dihubungkan dengan barang bukti khususnya alat-alat pemakaian shabu yang ditemukan di kamar Febi yang merupakan milik dari saksi Sonya Tambaritji

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Echa Binti Sony menjadi fakta saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara sudah pernah memakai shabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, 1 (satu) paket shabu yang dipesan dari Adul dengan berat 0,362 (nol koma tiga ratus enam puluh dua) gram, mengandung metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan shabu yang dipesan terdakwa, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara dari Adul berupa serbuk bening kristal dan termasuk Narkotika Golongan I, sehingga menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara memesan 1 (satu) paket shabu dari Adul seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sesuai dengan pengertian membeli dan menerima di atas tetapi terdakwa tidak menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan shabu sebagaimana pengertian menjual, perantara dan menyerahkan di atas, pemesanan dan penerimaan shabu yang dilakukan terdakwa, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara bukan untuk dijual kembali atau dia berperan sebagai perantara dalam jual beli shabu atau akan menyerahkan shabu tersebut kepada pihak lain lagi serta shabu tersebut akan digunakan terdakwa, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara secara bersama-sama dan satu paket shabu yang dipesan terdakwa, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara tersebut dari Adul termasuk Narkotika Golongan I, bukan tanaman, maka terdakwa, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara telah terbukti memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur yang terpenuhi **“Memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur ketiga yakni Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Professor Mr. T.J. Noyon yang dimaksud dengan melawan hukum bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Menurut Professor Mr. D. Simons, yang dimaksud dengan melawan hukum bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut Professor Mr. G.A. van Hamel, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Hukum Pidana Indoensia, penerbit Sinar Baru Bandung, 1983, halaman 149);

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan: Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu Untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;

Menimbang, bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan: Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: Apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, balai pengobatan, dan Dokter;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman serta berdasarkan rumusan pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi, maka terdakwa, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur "**Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum**", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik dan barang bukti yang diajukan ke persidangan saling bersesuaian;

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik dan barang bukti yang diajukan ke persidangan saling bersesuaian dan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman**, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa di persidangan Mejlis Hakim tidak menemukan "ALASAN PEMAAF" atas diri terdakwa dan "ALASAN PEMBENAR", atas perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan BERSALAH atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman** serta terdakwa dinyatakan BERSALAH, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan BERSALAH melakukan tindak pidana **Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman**, maka terdakwa harus dijatuhi pidana berupa penghilangan kemerdekaan dan denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, tetapi pidanaan juga bertujuan untuk memperbaiki pelaku dikemudian hari, dengan demikian hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana terurai dalam amar putusan ini sudah sesuai dengan tujuan pidanaan tersebut. Dari alasan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa, hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan tujuan terdakwa, saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara memiliki, menyimpan dan menguasai shabu yang termasuk Narkotika Golongan I untuk digunakan sendiri serta terdakwa tidak termasuk orang yang menjadi target kepolisian karena menjadi pengedar narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga diperoleh fakta jumlah Narkotika jenis shabu yang dimiliki, disimpan dan dikuasai terdakwa 0,362 (nol koma tiga ratus enam puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta urine terdakwa tidak mengandung metamfetamine, namun terdakwa sudah memakai shabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 merumuskan: Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 menegaskan: Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP. Jaksa mendakwa dengan pasal 114 atau pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ukuran jumlah narkotika yang dapat digunakan untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus pasal 112 ayat (1) tersebut di atas khusus untuk kelompok metamfetamine (shabu) 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa sepintas memang jika fakta di atas dihubungkan dengan kedua SEMA tersebut di atas tidak linier karena dalam urine terdakwa tidak mengandung metamfetamine namun jika dikaji lebih dalam masuk kategori karena terdakwa sendiri berusaha untuk mendapatkan shabu untuk dipakai sendiri bukan untuk diperjualbelikan dan jumlahnya relatif kecil 0,362 gram (nol koma tiga ratus enam puluh dua gram). Kalau kedua SEMA ini hanya untuk diperuntukkan kepada orang yang sedang memakai Narkotika (tertangkap tangan sedang memakai) atau orang yang sudah ketergantungan Narkotika tentulah bukan bertujuan untuk memberantas peredaran narkoba bahkan akan semakin menumpuk para pemakai Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. Terlebih lagi cara penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Sonya Tambartji Alias Echa Binti Sony mengandung kejanggalan. Majelis Hakim tidak mau terus menerus

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggengkan cara-cara penangkapan seperti ini karena selama ini pada umumnya yang ditangkap hanya para pemakai tanpa pernah menangkap orang yang mengantar shabu, apalagi bandar. Atas dasar ini lebih tepat kiranya apabila Majelis Hakim menggunakan kedua Surat Edaran Mahkamah Agung ini untuk menentukan pemidanaan terhadap terdakwa menyimpangi penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dirumuskan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Khusus SEMA Nomor 4 Tahun 2010 digunakan Majelis Hakim untuk menentukan jumlah shabu yang dimiliki, disimpan dan dikuasai terdakwa, bukan untuk menempatkan terdakwa di lembaga rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan masa penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa demi efektifnya pelaksanaan hukuman di kemudian hari walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali di kemudian hari dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1908 gram dan sisa hasil pengujian sebanyak 0,1712 gram;
- 1 (satu) paket bong botol aqua mini;
- 1 (satu) pembungkus rokok surya;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) potong pipet sendok shabu;
- 1 (satu) batang pirem kaca.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan narkotika dan alat yang dilakukan untuk penyalahgunaan Narkotika, maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone realme warna biru;
- 1 (satu) buah xiome warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari terdakwa dan saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony yang digunakan sebagai alat untuk menghubungi Adul memesan shabu dan kedua hand phone tersebut bernilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya, maka terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa yang mendorong saksi Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dan Yara untuk memesan shabu dari Adul;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan;

Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Terdakwa masih muda sehingga dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Terdakwa termasuk korban dari maraknya peredaran Narkotika di Kota Baubau;

Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki terdakwa bertujuan untuk digunakan sendiri;

Narkotika yang dimiliki terdakwa jumlahnya relatif kecil;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa **Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul** dari dakwaan Kesatu tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1908 gram dan sisa hasil pengujian sebanyak 0,1712 gram;
 - 1 (satu) paket bong botol aqua mini;
 - 1 (satu) pembungkus rokok surya;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) potong pipet sendok shabu;
 - 1 (satu) batang pirem kaca.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone realme warna biru;
 - 1 (satu) buah xiome warna hitam;Dirampas untuk negara;
8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 oleh Kami **Rommel F. Tampubolon, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Hika Deriyansi Asril Putra, SH** dan **Achmad Wahyu Utomo, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Senin tanggal 12 April 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zaminu, SH**.

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **Wa Ode Nurlilam, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, Penasihat Hukum terdakwa dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hika Deriyansi Asril Putra, SH.

Rommel F. Tampubolon, SH.

Achmad Wahyu Utomo, SH., MH.

Panitera Pengganti

Zaminu, SH.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)